

**PUTUSAN**  
**NOMOR <Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, lahir di Sukabumi, tanggal 05 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Sukabumi, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, lahir di Sukabumi, tanggal 03 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Sukabumi, semula sebagai Penggugat sekarang

**Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Smi tanggal 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilakhir 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan Penggugat dan Tergugat hadir dimuka persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 Februari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Smi dan permohonan Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 08 Februari 2021;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 1 Februari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 4 Februari 2021 yang pada pokok mengemukakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat (Pemanding)

Dalam Pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Smi tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah.
3. Biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Februari 2021 dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding Tanggal 11 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 15 Februari 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai pokoknya jalani dulu kehidupan masing-masing, saling koreksi dan saling memperbaiki dan masalah anak biar Terbanding yang mengurus hanya meminta kepada

Pembanding untuk memberikan biaya hidupnya setiap bulan;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 16 Februari 2021;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage masing-masing pada tanggal 8 Februari 2021 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 17 Februari 2021 sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Muda Gugatan Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Smi dan pihak Terbanding telah melakukan inzage tanggal 15 Februari 2021 sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Muda Gugatan Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Smi;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 9 Maret 2021 dengan Nomor <Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi dengan surat Nomor W10-A/1093/HK.05/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di Tingkat Pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 Februari 2021 dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan

di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Smi tanggal 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilakhir 1442 Hijriyah Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi berkenaan dengan gugatan Penggugat tidak bermeterai sehingga tidak memenuhi syarat dan *nebis in idem* Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan dan putusan sendiri oleh karena itu patut dipertahankan;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” yang disebabkan Pembanding tidak terbuka dalam masalah keuangan dan suka keluar malam yang tidak jelas, sehingga sejak bulan Juni 2020 dimana

Terbanding pergi meninggalkan Pembanding hingga sekarang dan selama berpisah tidak melakukan hubungan selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Drs. Sumitra, S.H, M.H, untuk mendamaikan/merukunkan kedua belah berperkara namun usaha mediator tersebut tidak berhasil (gagal) perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun/damai kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya menolak secara tegas dalil dan alasan yang dikemukakan Terbanding karena rumah tangga kami selama ini baik-baik saja oleh karena itu Pembanding mohon agar menolak gugatan perceraian yang diajukan Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh oleh Terbanding telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sejak bulan awal tahun 2016 mulai terjadi perselisihan/pertengkaran, dan saksi pernah melihat sendiri terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah yang kurang sehingga sejak bulan Juni 2020 Terbanding pergi meninggalkan Pembanding sampai sekarang ini serta selama hidup berpisah tersebut antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri dan sudah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil, begitu pula saksi saksi yang diajukan Pembanding yang menyatakan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding saat ini keadaannya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah nafkah dan sekarag ini sudah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terbanding dengan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang ini antara Terbanding dengan Pemanding telah hidup berpisah rumah dan selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pemanding tidak pernah ada hubungan lahir batin layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pemanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator juga pihak keluarga, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pemanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Sukabumi tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Ada pria/wanita lain; 3. Bertengkar/ribut; 4. Memaki di depan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

adalah: 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

3. Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstrak hukum perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan tersebut atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan

lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن  
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر  
منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الخلل.  
والنبو (أي الخلاف) وتنعصت المعاييش الجمع بينهما زاد الشر.

Artinya: “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”.

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka tidak perlu melihat mengenai penyebab dari timbulnya perselisihan antara Terbanding dan Pemanding tersebut, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding yang diuraikan dalam Memori Banding yang pada pokoknya memohon agar Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Smi tanggal 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilakhir 1442 Hijriyah dibatalkan

dinyatakan tidak berlandaskan hukum sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa substansi Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Smi tanggal 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilakhir 1442 Hijriyah dikuatkan, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Smi tanggal 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilakhir 1442 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Smi. tanggal 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilakhir 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, H. Imam

Ahfasy, S.H. dan Drs. H. Asep Saepudin, M.S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 10 Maret 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Yeni Haflatin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**H. Imam Ahfasy, S.H.**

**Drs. H. Asep Saepudin, M.S.Q.**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. Yeni Haflatin, S.H.**

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)